



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air dan ditindak lanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka dalam rangka menerapkan kebijakan Pemerintah dalam penghematan Energi berupa perubahan pemakaian Bahan Bakar Minyak bersubsidi ke Non bersubsidi bagi Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Probolinggo, dilakukan sepanjang BBM Non Subsidi tersedia diwilayah masing – masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standart Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L Tahun Anggaran yang akan datang (2012);
 26. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata cara permintaan serta pembayaran uang lembur;
 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
 29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 555);
 30. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 9).

Memperhatikan: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 34) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 131 diantara ayat (7) dan ayat (8) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf e merupakan belanja perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia maupun dalam wilayah luar negeri untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
- (1a) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (1b) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), terdiri :
- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai; dan
 - c. biaya penginapan.
- (1c) uang harian, biaya transportasi pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (1d) uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf g dan huruf h.
- (2) Dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hendaknya selalu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penyediaan dana perjalanan dinas semata-mata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Biaya yang diberikan selalu mempertimbangkan jarak tempuh, tingkat kesulitan medan, dan bobot kepentingan diadakannya perjalanan dinas (yang bersifat analisis/teknis tidak dapat disamakan dengan kurir);
 - c. Untuk Pimpinan DPRD diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS tingkat C1 dan/atau setingkat Eselon II A , sedangkan untuk Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS tingkat C2 dan/atau setingkat Eselon II B;

- d. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, lokakarya, dan sejenisnya atas undangan lembaga diluar instansi pemerintah, agar dilakukan secara selektif.
- (3) Pegawai/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. SPPD ditandatangani oleh atasan langsung di mana pegawai/ pejabat yang bersangkutan bertugas;
 - b. Dalam hal pejabat yang berwenang (pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran) akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 1. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
 2. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat yang bersangkutan merupakan pejabat tertinggi pada wilayah tersebut.
- (4) Perjalanan dinas yang melibatkan tim lintas sektoral (lintas SKPD), SPPD ditandatangani oleh Asisten, sedangkan tim intern SKPD, SPPD ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Tidak diperkenankan adanya SPPD secara kolektif setiap petugas harus dilengkapi dengan SPPD masing-masing, termasuk pengemudi.
- (6) SPPD pengemudi jika hanya mengantar dan menjemput di bandara/ stasiun dibawa ke tempat pelaksanaan/tujuan untuk ditandatangani dan distempel oleh penyelenggara kegiatan dan/atau dapat ditandatangani dan distempel ditempat mengantar/penjemputan;
- (7) Jika membawa kendaraan dinas, bahan bakar atas penggunaan mobil dinas tersebut termasuk di dalam rekening perjalanan dinas luar daerah.
- (7a) Kendaraan dinas yang melakukan perjalanan dinas Luar Daerah mengantar dan/atau menjemput ke tempat tujuan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, bahan bakar minyak (BBM) atas penggunaan kendaraan dinas dapat diajukan pembayaran melalui **At Cost** disesuaikan jarak tempuh kilometer tujuan perjalanan dinas jabatan.
- (8) Bagi tenaga honorer/kontrak/PTT yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan juga membawa SPPD.
- (9) Selain SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus dilengkapi juga dengan Surat Perintah Tugas (SPT) :
- a. dari atasan langsungnya, bagi pegawai perorangan;
 - b. dari Asisten bagi tim lintas sektoral;
 - c. dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bagi tim intern SKPD.

- (10) Setelah melakukan perjalanan dinas, pejabat/pegawai yang bersangkutan wajib membuat Laporan Perjalanan Dinas.
- (11) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan kepada PNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas sekurang-kurangnya 5 km dari tempat kedudukan dan diberikan uang saku sebesar Rp. 15.000,00 per hari.
- (12) Biaya perjalanan dinas harian pengawasan diberikan kepada Inspektorat Kota Probolinggo yang melakukan pengawasan SKPD dan diberikan uang pengawasan sebesar Rp. 75.000,00 per hari.
- (13) Kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas dilampiri dengan perincian biaya perjalanan dinas petugas yang bersangkutan.
- (14) Perjalanan dinas bagi PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/diklat/kursus/bimbingan teknis/sejenisnya di Luar Daerah diberikan biaya-biaya berdasarkan lamanya hari kerja dan prosentase, dengan ketentuan :
 - a. Bagi PNS yang mengikuti tugas belajar tidak mendapatkan uang harian; dan
 - b. Jika transportasi dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara hanya diberikan uang saku.

2. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf 1 **dihapus**, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Kegiatan/usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
 - b. Memiliki, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagai dimaksud dalam huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang / Jasa;
 - f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama

- operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi;
 - i. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :
 untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan, dan untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
 P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
 N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang / Jasa;
 - k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25 / Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
 - l. Dihapus
 - m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - p. Menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan;

- (3) Pegawai SKPD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan SKPD;
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

3. Ketentuan Lampiran LXXIV angka 1 huruf g, selanjutnya huruf g berbunyi sebagai berikut :

g. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) milik Pemerintah Kota Probolinggo

No	Uraian	Jenis BBM	Rupiah/ Liter (L)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Dinas Op. Walikota	Pertamax	1.500.000	Diberikan 1 (satu) bulan sekali serta SPJ dilengkapi dengan <i>print out</i> SPBU setempat
2.	Kendaraan Dinas Op. Wakil Walikota	Pertamax	1.200.000	
3.	Kendaraan Dinas Op. Sekretaris Daerah	Pertamax	1.000.000	
4.	Kendaraan Dinas Op. SKPD	Pertamax	750.000	
5.	Kendaraan Dinas Op. Camat	Pertamax	750.000	
6.	Kendaraan Dinas Op. Badan Lingkungan Hidup :			
	# Truk penyiraman taman	Solar	300 L	
	# Truk sampah	Solar	450 L	
	# Truk Skywalker	Solar	450 L	
	# Phanter	Solar	150 L	
	# Kijang	Pertamax	500.000	
7.	Kendaraan Dinas Op. Pekerjaan Umum :			
	# Truk	Solar	300 L	
	# Phanter,	Solar	100 L	
	# Kijang	Pertamax	500.000	
8.	Kendaraan Dinas Op. Polisi Pamong Praja :			
	# Truk	Solar	300 L	
	# Kijang	Pertamax	500.000	

1	2	3	4	5
9.	Kendaraan Dinas Op. Dinas Perhubungan : # Patwal # Phanter dll # Motoris	Pertamax Solar Pertamax	500.000 100 L 350.000	
10.	Kendaraan Dinas Op. Perpustakaan Keliling : # Phanter dll	Solar	200 L	
11.	Kendaraan Dinas Op. Bagian Umum : # Truk # Phanter # Kijang	Solar Solar Pertamax	300 L 100 L 500.000	
12.	Kendaraan Dinas Op. Bagian Humas & Protokol : # Kijang # Panther	Pertamax Solar	500.000 200 L	
13.	Kendaraan Dinas Op. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana : # Phanter/Mini Bus # Kijang	Solar Pertamax	100 L 500.000	
14.	Kendaraan Dinas Op. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset : # Avanza dll	Pertamax	500.000	
15.	Kendaraan Dinas Op. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : # Daihatsu Luxio	Pertamax	500.000	
16.	Kendaraan Dinas Op. Roda 3 (tiga) SKPD	Pertamax	200.000	
17.	Kendaraan Dinas Op. Roda 3 (tiga) BLH : # Pengelola sampah # Penanggulangan dan Penanganan Dampak Lingkungan # Konservasi SDA	Pertamax Pertamax Pertamax	400.000 400.000 400.000	

1	2	3	4	5
18.	Kendaraan Dinas Op. Roda 2 (dua) # Operasional SKPD	Pertamax	200.000	

4. Ketentuan Lampiran LXXV tentang Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Dalam Propinsi Jawa Timur **dihapus**.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juli 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016